



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 60 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana;
  - b. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu menyusun Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat DiLingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.

## Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini merupakan pedoman kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (2). Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berbasis prioritas dan resiko.
- (3). Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - I. Pendahuluan;
  - II. Kebijakan Pengawasan;
  - III. Program dan Kegiatan Pengawasan;
  - IV. Wilayah Kerja Pengawasan;
  - V. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan APIP;
  - VI. Laporan Hasil Pengawasan;
  - VII. Koordinasi Pengawasan;
  - VIII. Penutup.
- (4). Uraian Kebijakan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 69

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka Inspektorat Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku APIP, melakukan :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi *pengawasan*;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati;
5. penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan;
7. pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa;
8. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Hasil pengawasan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara.

## B. TUJUAN

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian, Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Bupati Purbalingga;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## II. KEBIJAKAN PENGAWASAN.

### A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
2. Percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah serta kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya

### B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, meliputi:

#### 1. Pengawasan Umum

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;

#### 2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. penyalahgunaan wewenang;

- c. hambatan dalam pelayanan publik;
  - d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.
3. Pemeriksaan Operasional Pengelolaan Dana Desa  
Pemeriksaan Operasional Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
  4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
    - a. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
    - b. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
    - c. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
    - d. penilaian Internal Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM); dan
    - e. penanganan Laporan Gratifikasi.
    - f. Pembangunan Wistle Blowing System (WBS).
  5. Kegiatan Reviu;  
Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:
    - a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah
    - b. reviu Laporan Keuangan;
    - c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
    - d. reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
    - e. reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
  6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi  
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
    - a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
    - b. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
    - c. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
      - 1) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
      - 2) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah;
  7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
    - a. monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
    - b. monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
    - c. peningkatan Kapabilitas APIP;



### C. OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Perusahaan Daerah (Perusda);
3. Sekolah (SD dan SMP)
4. Puskesmas;
5. Pemerintah Desa/ Kelurahan;
6. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Purbalingga; dan
7. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

### III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

#### A. Kegiatan Utama Pengawasan

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

1. Pemeriksaan Reguler Secara Berkala;
2. Pengendalian Manajemen Kebijakan Kepala Daerah. yang meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan. tujuan tertentu;
3. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
4. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
6. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
7. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Reviu DAK Fisik;
9. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);
10. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
12. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
13. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
14. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
15. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);
16. Penilaian Internal Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM);
17. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan;
18. Pemberantasan Pungutan Liar;
19. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
20. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;
21. Pemberian Layanan Konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah.

#### B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan. Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).



2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat)/ujian sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

#### IV. WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat Daerah meliputi seluruh Perangkat daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja yaitu :

a. Wilayah I, meliputi :

1. Sekretariat DPRD;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
7. Bagian Humas dan Protokol Setda;
8. Bagian Hukum Setda;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Kecamatan Karangjambu;
11. Kecamatan Bobotsari;
12. Kecamatan Karangreja;
13. Kecamatan Mrebet;
14. Perumda Owabong;
15. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
16. RSUD dr. Goetheng Taroenadibrata; dan
17. Puskesmas dan Sekolah di Wilayah Kecamatan terkait.

b. Wilayah II, meliputi :

1. Badan Keuangan Daerah;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
6. Dinas Pertanian;
7. Bagian Perekonomian Setda;
8. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda;
9. BPBD;
10. Kecamatan Kemangkon;
11. Kecamatan Bukateja;

12. Kecamatan Karangmoncol;
13. Kecamatan Karanganyar;
14. PD BPR BKK Kabupaten Purbalingga;
15. PD BPR Artha Perwira;
16. RSKBD Panti Nugroho; dan
17. Puskesmas dan Sekolah di Wilayah Kecamatan terkait.

c. Wilayah III, meliputi :

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Dinas Tenaga Kerja;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
9. Kecamatan Purbalingga;
10. Kecamatan Kejobong;
11. Kecamatan Kertanegara;
12. Kecamatan Pengadegan;
13. Kecamatan Rembang;
14. PD Puspahastama;
15. PD Purbalingga Ventura;
16. UPPTD Labkeskab; dan
17. Puskesmas dan Sekolah di Wilayah Kecamatan terkait.

d. Wilayah IV, meliputi :

1. BAPPELITBANGDA;
2. Dinas Perumahan dan Permukiman;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
6. Bagian Pemerintahan Setda;
7. Bagian Layanan Pengadaan Setda;
8. Bagian Umum Setda;
9. Kecamatan Bojongsari;
10. Kecamatan Kaligondang;
11. Kecamatan Kutasari;
12. Kecamatan Kalimanah;
13. Kecamatan Padamara;
14. PD BPR BKK Karangmoncol;
15. PT BPRS Buana Mitra Perwira; dan
16. Puskesmas dan Sekolah di Wilayah Kecamatan terkait.

V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP;
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;



- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP selain Inspektorat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan
- f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada *Pimpinan Perangkat Daerah* dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- g. Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional dalam batas sebagaimana yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturaturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan.
- h. Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk *menindaklanjuti* rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
- i. Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila tidak *menindaklanjuti* hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara berdasarkan Pasal 3 huruf s Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

## VII. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat, APIP Provinsi dan pemeriksa eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan RI). Koordinasi pengawasan antarjajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

## VIII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2019.

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 60